



BUPATI JEPARA

Jepara, 26 Juli 2021

Kepada

- Yth :
1. Forkompinda Kabupaten Jepara;
  2. Kepala Instansi Vertikal / BUMN/ BUMD/ Pimpinan Rumah Sakit Se-Kabupaten Jepara.
  3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara
  4. Camat Se- Kabupaten Jepara;
  5. Petinggi/Lurah se-Kabupaten Jepara
  6. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum.
  7. Seluruh Masyarakat Kabupaten Jepara

Di

JEPARA

**SURAT EDARAN**

Nomor : 443/ 2630

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
LEVEL 4 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN  
JEPARA**

Berdasarkan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali;
2. Surat Edaran Bupati Jepara Nomor 443/2606 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Jepara;

Dengan memperhatikan masih tingginya kasus penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Jepara dan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap disiplin Protokol Kesehatan Covid-19, untuk memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 dan demi keselamatan masyarakat Kabupaten Jepara, maka dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 di Wilayah Kabupaten Jepara melalui pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM, meliputi :

1. Membatasi tempat / kerja perkantoran dengan 100% (seratus persen) Work from Home untuk sektor non esensial.
2. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/online;
3. Pelaksanaan kegiatan pada sektor :

l) esensial seperti :

- a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
- b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
- c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
- d) perhotelan non penanganan karantina; dan
- e) industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

- a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
- b) untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
- c) untuk huruf e) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional,

- 2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;
  - 3) kritikal seperti :
    - a) kesehatan;
    - b) keamanan dan ketertiban;
    - c) penanganan bencana;
    - d) energi;
    - e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
    - f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
    - g) pupuk dan petrokimia;
    - h) semen dan bahan bangunan;
    - i) obyek vital nasional;
    - j) proyek strategis nasional;
    - k) konstruksi (infrastruktur publik);
    - l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah), dapat beroperasi dengan ketentuan:
      - a) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
      - b) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima) persen staf WFO;
  - 4) untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
  - 5) untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam,
4. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam **operasi sampai pukul 15.00 WIB**
  5. **Pedagang kaki lima, toko kelontong agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel**

**kecil, cucian kendaraan** dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat sampai dengan **pukul 20.00 WIB**.

6. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum :
  - a) warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan **pukul 20.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan ditempat 3 (tiga) orang dan waktu makan maksimal 20 (dua puluh) menit**.
  - b) Restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in);
7. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk pegawai toko yang melayani penjual online dengan maksimal 3 (tiga) orang setiap toko, restoran, supermarket dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada angka 4 dan angka 6 huruf b;
8. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastuktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus) persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
9. Kegiatan Keagamaan di tempat ibadah dialihkan dirumah untuk sementara waktu;
10. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
11. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
12. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan **kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen)** dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
13. Pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Level 4 (empat) ;
14. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (bis, dan kapal laut) harus:
  - a) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
  - b) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;

- c) ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi; dan
  - d) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- c) tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan
15. Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
- a) COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
  - b) penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
  - c) mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
  - d) jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
  - e) penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
  - f) Pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
    - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
    - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
    - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,
  - g) pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:

- 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
  - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h) pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
- 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
  - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,
- i) dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j) penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan:
- 1) *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

<i>Positivity rate</i> mingguan	Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu)
<5%	1
>5%- <15%	5
>15%- <25%	10
>25%	15

*Testing* perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* <10% (sepuluh persen); *testing* perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat.

- 2) *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika

negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan

3) *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,

16. Untuk mengoptimalkan Pelaksanaan PPKM diminta kepada Camat untuk :
  - a) pengetatan kegiatan kemasyarakatan dan mobilitas orang;
  - b) mengambil langkah-langkah pelaksanaan micro-lockdown ditingkat RT/RW/Dusun/Desa/Kelurahan dalam hal terjadi peningkatan kasus Covid-19 sekaligus mencegah mobilitas orang yang berpotensi keluar/masuk di wilayah tersebut;
  - c) memonitor/memantau lebih ketat warga yang terjaring positif rapid test antigen/PCR Covid-19 yang diharuskan melakukan isolasi mandiri ataupun isolasi terpusat di desa/kelurahan selama minimal 14 (empat belas) hari;
  - d) memfasilitasi dan mengkoordinasi Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk pelaksanaan pelacakan kasus antar desa/kelurahan di wilayahnya atau melakukan koordinasi antar Camat di dalam wilayah Kabupaten.
  - e) memonitor pemenuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri/terpusat di desa/kelurahan di wilayah masing-masing baik secara gotong-royong (termasuk mengoptimalkan peran jogo tonggo) maupun melalui sumber-sumber lain yang sesuai ketentuan yang berlaku.
  - f) Memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri dan/atau terpusat di wilayahnya dalamantisipasi mobilitas orang dari dan ke daerah dengan zona merah karena berbagai keperluan.
17. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing- masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut :
  - a) kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), apabila Desa sudah menetapkan APBDes maka Desa dapat melakukan perubahan APBDes sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Daerah Tinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

- b) kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
  - c) kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;
  - d) kebutuhan terkait penguatan testing, tracing dan treatment dibebankan kepada APBD Kabupaten; dan
  - e) kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan pada APBD Kabupaten Jepara.
  - f) Posko tingkat Desa diketuai oleh Petinggi yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa dan unsur Badan Permusyawaratan Desa serta LKMD.
  - g) Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.
  - h) Pemerintah Desa maupun Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan).
18. Dinas Perhubungan untuk Bekerja sama dengan TNI/Polri melakukan pembatasan mobilitas masyarakat melalui manajemen rekayasa arus lalu lintas masyarakat, barang dan jasa termasuk pengetatan di wilayah perbatasan dan Pembatasan jam operasional pelayanan angkutan umum maksimal sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas maksimal 50%;
19. BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk :
- a) meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan, dan fasilitas ibadah serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam;
  - b) Mengintensifkan penegakan dan memastikan pelaksanaan 5M oleh masyarakat yaitu menggunakan masker; mencuci tangan; menjaga jarak; menghindari kerumunan; dan mengurangi mobilitas.

- c) Menggelar operasi penegakan disiplin protokol kesehatan Covid- 19 secara terstruktur di pusat-pusat keramaian dengan melibatkan Polri dan TNI.
20. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga ketersediaan barang pangan/sembako, stabilitas harga dan memastikan kelancaran distribusi barang pangan/sembako dari dan ke lokasi penjualan/pasar.
21. Dinas Kesehatan Kabupaten agar mewaspadaikan potensi kasus Covid-19 dengan melakukan :
- a) Menyiagakan SDM Kesehatan;
  - b) Menyiagakan tempat isolasi mandiri dan rumah sakit
  - c) Saling memberikan informasi dan dukungan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan meliputi : Tracing dan Testing kontak erat, Vaksinasi, SDM tenaga Kesehatan, logistik, dan rujukan rumah sakit maupun isolasi terpusat,
  - d) Mewajibkan perusahaan melakukan screening bagi karyawan dari luar daerah melalui Genose Test secara periodik untuk mencegah transmisi/penularan Covid-19,
  - e) Menambah kapasitas Tempat Tidur Isolasi & ICU minimal 30% dari kondisi saat ini termasuk memanfaatkan ruang sekolah, hotel, fasilitas pelatihan, rumah dinas/rumah jabatan untuk kepentingan isolasi terpusat.
  - f) Mempercepat pelaksanaan vaksinasi dengan membentuk sentra vaksinasi.
  - g) Menghitung rencana kebutuhan oksigen di Puskesmas/Rumah Sakit dan menyampaikannya rencana tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan ketersediaan dan pemenuhan/distribusinya.
22. Kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar :
- a) mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM COVID-19 maka:
    - 1. dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;

2. tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM COVID-19 berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD):
1. untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. berkoordinasi dengan Petinggi untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
  3. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
23. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 10 yang tidak melaksanakan ketentuan dikenai sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan
24. Setiap orang dapat dikenai sanksi apabila melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
  - b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  - c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; serta
  - d) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

25. Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berlaku pada tanggal **26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021.**

Demikian untuk menjadikan perhatian, dipedomani, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

